



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

1. RISNAWATI A. MOPANGGA BINTI AMIR MOPANGGA, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili, Rt/Rw 002/002, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo.
Pemohon I;

2. RIKA MOPANGGA BINTI AMIR MOPANGGA, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili, Rt/Rw 001/003, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, *dalam hal ini diwakili oleh Risnawati A. Mopangga binti Amir Mopangga (Pemohon I) berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 12 Desember 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor register 353/SK/KP/PAW/2024 serta telah berizin untuk dipergunakan sebagaimana surat*

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kuasa insidentil nomor: 2257/KPA.W26-
A1/HK.6/XII/2024,

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-04122024-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tertanggal 04 Desember 2024, dan semasa hidupnya Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amir Mopangga bin Akuba Mopangga (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/Pem-Tp/88/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa tertanggal 10 Desember 2024 dan dari pernikahan tersebut keduanya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

1.1. Rika Mopangga Binti Amir Mopangga (Pemohon II);

1.2. Risnawati A. Mopangga Binti Amir Mopangga (Pemohon I);

2. Bahwa kedua orangtua dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi ayah kandung yang bernama Almarhum Nini Nusi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/Pem-Tp/86/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa tertanggal 10 Desember 2024 dan ibu kandung bernama Almarhumah Rabia Djafar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2003 sesuai dengan Surat Keterangan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 100/Pem-Tp/78/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa tertanggal 10 Desember 2024;

3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi hanya menikah satu kali yaitu dengan Almarhum Amir Mopangga bin Akuba Mopangga dan tetap beragama Islam;

4. Bahwa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 adalah Pewaris;

5. Bahwa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi adalah;

5.1. Rika Mopangga Binti Amir Mopangga (Anak Kandung Almarhumah);

5.2. Risnawati A. Mopangga Binti Amir Mopangga (Anak Kandung Almarhumah);

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi guna pengurusan Klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi;

7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 adalah Pewaris;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi adalah;

3.1. Rika Mopangga Binti Amir Mopangga (Anak Kandung Almarhumah);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Risnawati A. Mopangga Binti Amir Mopangga (Anak Kandung Almarhumah);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I menghadap untuk diri sendiri serta mewakili Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Alm. Amir Mopangga beserta istrinya Alm. Asna Nusi yang dibuat oleh Pemohon I, diketahui oleh Lurah Lurah Tapa, Kecamatan Sipatana, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-nazege/en serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi akta kematian nomor 7571-KM-04122024-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-nazege/en serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Amir Mopangga Nomor 100/Pem-TP/88/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;

4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Nini Nusi Nomor 100/Pem-TP/86/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4;

5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rabia Djafar Nomor 100/Pem-TP/87/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi akta kelahiran nomor 7571-LT-04122024-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi akta kelahiran nomor 7571-LT-04122024-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Mukmin Bague binti Aradi Bague**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jhon Aryo Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ketua RT tempat Para Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Almarhumah Asna Nusi;
- Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Mei 2024, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi semuanya telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Ayah kandung Alm. Asna Nusi adalah bernama Nini Nusi sedangkan Ibu kandungnya bernama Rabia Djafar;
- Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi telah menikah satu kali yaitu dengan bernama Amir Mopangga bin Akuba Mopangga;
- Bahwa amir mopangga telah meninggal dunia pada 20 Oktober 1993;
- Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dari perkawinannya dengan Amir Mopangga bin Akuba Mopangga dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni sebagai berikut:
 - 1) Rika Mopangga binti Amir Mopangga;
 - 2) Risnawati A. Mopangga binti Amir Mopangga
- Bahwa semua anak kandung dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dengan Amir Mopangga bin Akuba Mopangga semuanya masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk adalah untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Farida Dunggio binti Abbas Dunggio**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jhon Aryo Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Almarhumah Asna Nusi;
- Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Mei 2024, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi semuanya telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Ayah kandung Alm. Asna Nusi adalah bernama Nini Nusi sedangkan Ibu kandungnya bernama Rabia Djafar;
- Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi telah menikah satu kali yaitu dengan bernama Amir Mopangga bin Akuba Mopangga;
- Bahwa amir mopangga telah meninggal dunia pada 20 Oktober 1993;
- Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dari perkawinannya dengan Amir Mopangga bin Akuba Mopangga dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni sebagai berikut:
 - 3) Rika Mopangga binti Amir Mopangga;
 - 4) Risnawati A. Mopangga binti Amir Mopangga
- Bahwa semua anak kandung dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dengan Amir Mopangga bin Akuba Mopangga semuanya masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk adalah untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adalah semasa hidupnya Almarhum Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi menikah dengan seorang bernama Amir Mopangga bin Akuba Mopangga , dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Rika Mopangga Binti Amir Mopangga (Pemohon II), Risnawati A. Mopangga Binti Amir Mopangga (Pemohon I) dan para Pemohon tersebut memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dalam rangka untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.7, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan ahli waris yang menerangkan tentang silsilah Keturunan Keluarga almarhum Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dan suami bernama Amir Mopangga bin Akuba Mopangga menerangkan bahwa pewaris meninggalkan Ahli waris yakni:

- 1) Rika Mopangga binti Amir Mopangga, 40 Tahun;
- 2) Risnawati A. Mopangga binti Amir Mopangga, 37 Tahun;

Menimbang bahwa bukti P.2. menerangkan bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 menunjukkan bahwa Alm. Amir Mopangga selaku suami dari Almarhuman Asna Nusi binti Nini Nusi telah meninggal pada 10 Oktober 1983, serta orangtua Almarhuman Asna Nusi binti Nini Nusi masing-masing bernama Alm. Nisi Nusi meninggal pada 4 Agustus 2001, dan Rabia Djafar meninggal dunia pada 05 Mei 2003, hal mana fakta tersebut telah membuktikan bahwa suami dan orangtua dari Almarhuman Asna Nusi binti Nini Nusi telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 menunjukkan bahwa Rika Mopangga yang lahir pada tanggal 6 September 1984 dan Risnawaty A. Mopangga lahir pada 5 Agustus 1987 merupakan anak kandung yang lahir hasil dari perkawinan antara Alm. Amir Mopangga bin Akuba Mopangga dengan Almarhuman Asna Nusi binti Nini Nusi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Masrin Usman Binti Usman Disuto dan Mohamad Alamri bin Said

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamri sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon bahwa Almarhum Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dengan Alm. Amir Mopangga bin Akuba Mopangga adalah pasangan suami istri sah, dan di mana Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi meninggal pada tanggal pada tanggal 5 Mei 2024 karena sakit, dan kedua orang saksi tersebut juga bahwa kalau pewaris tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekaligus sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon, bersesuaian pula dengan bukti P1 sampai dengan P7;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Almarhum Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dengan Alm. Amir Mopangga bin Akuba Mopangga adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dari perkawinannya dengan Alm. Amir Mopangga bin Akuba Mopangga dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni sebagai berikut:
 - 2.1. Rika Mopangga binti Amir Mopangga, berusia 40 Tahun (Pemohon II)
 - 2.2. Risnawaty A Mopangga binti Amir Mopangga, berusia 37 Tahun (Pemohon I).

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Mei 2024, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi hanya menikah sekali yaitu Amir Mopangga bin Akuba Mopangga, dan kedua orang tua pewaris sampai kakek dan nenek sudah meninggal semua;
5. Bahwa para Pemohon (Pemohon I, II) selaku ahli waris pemeluk agama Islam sampai sekarang termasuk hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan didepan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.
6. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi bertujuan dalam rangka untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan almarhum Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi (pewaris);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon tersebut bahwa almarhum Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi meninggal pada tanggal 5 Mei 2024 karena sakit, sedangkan, dan para Pemohon mohon ditetapkan telah meninggal dunia dan ditetapkan pula sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 2 telah terbukti.

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada petitum angka 2 bermohon agar majelis hakim menetapkan Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi adalah sebagai pewaris, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pewaris Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dengan Amir Mopangga bin Akuba Mopangga adalah suami istri sah sampai meninggalnya pewaris tersebut tidak pernah bercerai dan hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan keduanya dan Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Mei 2024 dan terbukti sebagai Pewaris sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa permintaan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sebagaimana pada petitum angka 3, di mana para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Pewaris dari pernikahan antara Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi dengan Amir Mopangga bin Akuba Mopangga. dan pewaris tersebut telah meninggal dunia, dengan demikian pewaris meninggalkan ahli waris adalah para Pemohon (Pemohon I, II) dan masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris, hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 tersebut di atas telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Dengan demikian permohonan para Pemohon dalam rangka untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan almarhum Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi (pewaris), sehingga oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris hanya terbatas kepada siapa yang ditetapkan sebagai Pewaris dan siapa yang ditetapkan menjadi ahli waris Pewaris, tidak termasuk dalam obyek harta warisan juga termasuk pembagian harta warisan melainkan hanya terbatas menetapkan Pewaris dan ahli warisnya, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

بوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tidak boleh bertujuan melanggar hukum, oleh Majelis Hakim hanya menilai bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris hanya terbatas kepada siapa yang ditetapkan sebagai Pewaris dan siapa yang ditetapkan menjadi ahli waris Pewaris, tidak termasuk dalam obyek harta warisan juga termasuk pembagian harta warisan melainkan hanya terbatas menetapkan Pewaris dan ahli warisnya, adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi (pewaris) adalah hanya terbatas untuk mengurus secara administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan para Pemohon tersebut hanya semata-mata sebagai syarat administratif, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Mei 2024, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Rika Mopangga binti Amir Mopangga (anak kandung dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi);
 - 4.2. Risnawaty Mopangga binti Amir Mopangga (anak kandung dari Almarhumah Asna Nusi Binti Nini Nusi).
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.324/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)